



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22  
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, pada versi Aplikasi SIMDA Keuangan dari versi sebelumnya yakni versi 2.7.013 ke versi 2.7.14;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: [Signature]
SEKDA	: [Signature]
ASISTEN I	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
ASISTEN III	: [Signature]
KEPALA BKPD	: [Signature]
KABID	: [Signature]

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Kodefikasi Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Pasal I


Merubah Isi Lampiran III Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KEPALA BKPD	: 
KABID	: 

Ditetapkan di Suwawa  
 pada tanggal 27 Desember 2019  
 BUPATI BONE BOLANGO,

  
 HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
 pada tanggal 27 Desember 2019  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2019

Suwawa, Desember 2019

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 22  
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
- PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
**BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Prof.DR.BJ.Habibie, M.Ing No.1 Fax/Telp. (0435) 8591466 Kecamatan Suwawa 96184

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango.  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Bone Bolango.  
Nomor : 900/BKPD-BB/XII /173/2019.  
Tanggal : 23 Desember 2019.  
Perihal : **Permohonan Revisi Kedua Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.**

I. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo;  
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Kodifikasi Barang Milik Daerah;

II. Pertimbangan : 1. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah dilakukan perubahan kelima yang merupakan dampak atas penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Kodifikasi Barang Milik Daerah;  
2. Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango disebabkan oleh adanya dampak atas Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Penggolongan Kodifikasi Barang Milik Daerah yang mengakibatkan perubahan atas Lampiran III Bagan Akun Standar;  
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu kiranya melakukan Revisi Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Wk. KBK  
28/12/19

III. S a r a n : Mengingat pentingnya hal tersebut, kami mohon Bapak dapat mempertimbangkan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan. Atas perkenan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

 Kepala Badan,

**Jusni Bofilio, S.Sos**  
Nip. 19630702 198602 1 003